



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
makamahagung.go.id
MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 110-K / PM III-16 / AD / VI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Saharuddin
Pangkat/NRP	:	Serma/600345.
Jabatan	:	Ba Taud
Kesatuan	:	Minvet-24/Pinrang Babinminvetcadam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir	:	Gowa, 4 Mei 1967.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Asmil Kodim 1415/Sly Kab. Selayar dan Ds.Panaikang Pinrang Kec. Sawitto, BTN Sikka Mas

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari
Denpom VII/4/ Pare-pare Nomor : BP-04/A-04/ I /2012 tanggal 19
Januari 2012.

Memperhatikan : Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp
selaku Papera Nomor : Kep/228/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/V/2012 tanggal
21 Mei 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/
V/2012 tanggal 21 Mei 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur
Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan
atau pencaharian” sebagaimana dirumuskan dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Passal 352
ayat (1) jo pasal 5diatur dan diancam pidana dalam pasal P
ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.

Oditur Militer mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lasinrang Kab. Pinrang Nomor : 200 / RSUL / VER / XII / 2011 tanggal 29 Desember 2011 an. Hj. Danggang binti Abd. Rauf yang ditandatangani oleh dr. A. Ardia Garhini. I.P NIP. 198501262010011018 dan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada kepala bagian depan ukuran :

- a. Diameter satu setengah centimeter
- b. Panjang tiga centimeter lebar dua setengah centimeter

b. Surat Pernyataan keberatan atas nama Sdri. Hj. Danggang tanggal 28 Desember 2011.

Tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
- Bahwa terdakwa dan Tim PH memohon kepada majelis kiranya memutuskan sesuai hukum :

- Menyatakan Dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa dari semua tindakan hukum (voijspoaah) dan/ atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (Ostlaag Van Sachs Volgin)
- Menyatakan menurut hukum merehabilitasi Harkat dan Nama Baik Terdakwa seperti sediakala.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

menjatuhkan Dan atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/ Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di BTN Sekkang Mas Raya Blok III Kel. Manarang Kec. Matiro Bulu Kab. Pinrang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata "A" Malino di Rindam VII/Wrb Pakattao Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Kompi B Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb Kab. Gowa dan setelah lulus di tempatkan di Kompi A Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1404 / Pinrang dan pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Minvetcadam VII/Wrb-24 Kab. Pinrang, sampai sekarang dengan pangkat Serma Nrp. 600345

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 17.45 Wita anak Saksi yang bernama Sdri. Ratu Kesia berumur 3 (tiga) tahun sedang bermain didekat rumah Terdakwa tidak lama kemudian Saksi Sdri . Hj. Danggang mendengar anaknya menangis setelah mendengar anaknya menangis kemudian Saksi Hj. Danggang bergegas menghampiri anaknya setelah menghampiri anaknya kemudian Saksi Hj. Danggang bertanya pada anak laki-laki yang pada saat itu berada di tempat kejadian namun Saksi Hj. Danggang tidak mengetahui identitasnya dengan mengatakan "kenapa adikmu menangis nak" kemudian dijawab anak laki-laki tersebut" di gertak sama om itu" sambil menunjuk kearah Terdakwa .

c. Bahwa setelah mendengar penyampaian anak laki-laki tersebut kemudian Saksi Hj. Danggang menghampiri rumah tepatnya didepan rumah Terdakwa dengan kesal Saksi Hj. Danggang berkata "kenapa anak kecil digertak, kenapa bukan ibunya yang di gertak", mendengar ucapan Saksi Hj. Danggang kemudian Terdakwa berkata "saya tidak gertak anakmu" dijawab oleh Saksi. Hj. Danggang "bapak yang gertak anak saya sampai menangis, itu anak laki-laki tadi yang, melihat bapak gertak anak saya" dijawab lagi oleh Terdakwa "kamu tidak tahu saya, saya ini tentara, jangan macam- macam kamu" selanjutnya tidak berapa lama kemudian isteri Terdakwa yang bernama Saksi Sdri. Suryani dan anak Terdakwa yang bernama Saksi Sdri. Irma Sahriani Ayu Safitri datang mendekati Saksi Hj. Danggang dan langsung memukul sehingga Saksi Hj. Danggang membalas pukulan Saksi Sdri. Suryani namun pada saat itu ada Saksi Sdri. Marsiana yang berada ditempat kejadian berteriak sambil mengatakan "pak, sudah pak kita ini laki-laki" sehingga antara Saksi Sdri. Suryani dan Saksi Hj. Danggang tidak jadi saling pukul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah Saksi Sdri. Suryani tidak jadi berkelahi dengan Saksi Hj. Danggang secara tiba-tiba Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Hj. Danggang yang berhadapan dengan Saksi Sdri. Suryani dan anak Terdakwa Saksi Sdri. Irma Sahriani Ayu Safitri kemudian Saksi Sdri. Suryani dan Sdri. Irma Sahriani Ayu Safitri langsung memukul Saksi Hj. Danggang pada bagian kepala sebanyak 10 (sepuluh) kali sambil menarik rambut Saksi Hj. Danggang sedangkan Sdri. Marsiana yang melihat hal tersebut langsung berteriak dengan mengatakan "tolong, tolong mati haji", mendengar teriakan Saksi Sdr. Marsiana kemudian Saksi Sdri. Suryani bersama Saksi Sdri. Irma Sahriani Ayu Safitri berhenti memukul Saksi Hj. Danggang sedangkan Terdakwa melepaskan pegangannya di kedua lengan Saksi sambil mendorong dada Saksi sehingga Saksi terjatuh dan menindih anak Saksi.

e. Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Sdri. Suryani bersama Saksi Sdri. Irma Sahriani Ayu Safitri terhadap Saksi tidak dapat melakuan perlawanan karena pada saat itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Hj. Danggang dengan kuat dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka bengkok pada kepala bagian depan ukuran diameter satu setengah centimeter dan panjang tiga centimeter lebar dua setengah centimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lasinrang No : 200/RSUL/VER/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. A.Ardia Garhini I.P. Nip. 198501262010011018 AN. Hj. Danggang binti Abd. Rauf.

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama keluarganya tersebut Saksi Hj. Danggang merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu, pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 sebelas, setidaknya dalam tahun 2011 di BTN Sekkang Mas Raya Blok III Kel. Manarang Kec. Matiro Bulu Kab. Pinrang setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "Penganiyaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e dalam Dakwaan Primair tersebut di atas adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan huruf e untuk dakwaan Subsidiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama keluarganya tersebut Saksi Hj. Dangkang merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yudha Naggara R, SH, Kapten CHK, Nrp. 11050022630978, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wrb Nomor : Sprin 65/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serma Saharudin Nrp. 600345 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Hj. Dangkang
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Pinrang, 20 Mei 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: BTN Sekkang Mas Blok Raya III No.4 Kel. Manarang, Kec. Matiro Bulu, Kab. Pinrang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 17.45 Wita anak saksi yang bernama Sdri. Ratu Kesia berumur 3 (tiga) tahun sedang bermain Tgl 13 Juni 2012 dan surat kuasa dari Terdakwa tgl 12 juli 2012 didekat rumah Terdakwa tidak lama kemudian saksi mendengar anaknya menangis setelah mendengar anaknya menangis kemudian saksi bergegas menghampiri anaknya setelah menghampiri anaknya yang pada saat itu ada anak laki-laki yang dimana saksi tidak mengetahui identitasnya kemudian saksi bertanya kepada anak laki-laki tersebut " kenapa adikmu menangis nak" kemudian dijawab anak laki-laki tersebut " di gertak sama om itu" sambil menunjuk kearah Terdakwa .

3. Bahwa setelah mendengar penyampaian anak laki-laki tersebut kemudian saksi menghampiri rumah tepatnya didepan rumah Terdakwa dengan kesal saksi berkata " kenapa anak kecil digertak, kenapa anak kecil digertak kenapa bukan ibunya yang di gertak." mendengar ucapan saksi kemudian Terdakwa berkata " saya tidak gertak anakmu" dijawab oleh saksi " bapak yang gertak anak saya sampai menangis, itu anak laki-laki tadi yang ,mmelihat bapak gertak anak saya " dijawab lagi oleh Terdakwa " kamu tidak tahu saya, saya ini tentara, jangan macam-macam kamu" selanjutnya tidak berapa lama kemudian isteri Terdakwa yang bernama Saksi Sdri. Suryani dan anak Terdakwa yang bernama Saksi Sdri. Irma sahriani ayu safitri datang mendekati saksi dan langsung Saksi Suryani langsung memukul saksi sehingga saksi membalas pukulan Saksi Sdri. namun pada saat itu ada Saksi Sdri. Marsiana yang berada ditempat kejadian berteriak sambil mengatakan " pak, sudah pak kita ini laki-laki " sehingga antara Saksi Sdri. Suryani dan saksi tidak jadi saling pukul.

. Bahwa setelah Saksi Sdri. Suryani tidak jadi memukul saksi kemudian Terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi yang berhadapan dengan Saksi Sdri. Suryani dan anak Terdakwa Saksi Sdri. Irma sahriani ayu safitri kemudian Saksi Sdri. Suryani dan Sdri. Irma sahriani ayu safitri langsung memukul saksi pada bagian kepala sebanyak 10 (sepuluh kali sambil menarik rambut saksi sedangkan Sdri. Marsiana yang melihat hal tersebut langsung berteriak dengan mengatakan " tolong , tolong mati haji", mendengar teriakan Saksi Sdr. Marsiana kemudian Saksi Sdri. Suryani bersama Saksi Sdri. Irma sahriani ayu safitri berhenti memukul saksi sedangkan Terdakwa melepaskan pegangannya di kedua lengan saksi sambil mendorong dada saksi sehingga saksi terjatuh dan menindis anak saksi .

. Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Sdri. Suryani bersama Saksi Sdri. Irma sahriani ayu safitri terhadap saksi tidak dapat melaukan perlawanan karena pada saat itu Terdakwa memegang kedua tangan saksi dengan kuat dan akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka bengkak pada kepala bagian depan ukuran Diameter satu setengah centimeter dan panjang tiga centimeter lebar dua setengah centimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lasinrang No : 200/RSUL/ VER/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. A.Ardia Garhini I.P. Nip. 198501262010011018 AN. Hj. Dang kang binti Abd. Rauf.

6. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi langsung memeriksakan diri kerumah sakit uum lasinrang Kab. Pinrang pada hari senin tgl. 26 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita

. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka bengkak pada kepala bagian depan ukuran diameter satu setengah centimeter dan panjang tiga centimeter lebar dua stengah centimeter sesuai hasil visum ET Repertum dari RS. Umum Lasinrang No. 250/RSUL/ VER/ XII / 2011 tgl. 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr A. Ardia Garhini I.P

. Bahwa kemudian Saksi diperbolehkan untuk beristirahat dirumah karena akibat dari pemukulan tersebut . tidak menimbulkan penyakit yang berarti / mengkhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari.

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beserta keluarganya, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal telah memegang Saksi-1 tetapi Terdakwa meleraikan agar tidak terjadi perkelahian, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

SAKSI .2.

Nama lengkap : Marsiana
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Kab.Pinrang 31 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Bulu Rt.03/Rw.02 Kel.Manarang Kec.Matoro Bulu Kab.Pinrang

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 17.45 k saksi melihat anak dari Saksi Sdri. Hj. Dangkang yang bernama Sdri. Ratu Kesia berumur 3 (tiga) tahun sedang bermain di dekat rumah Terdakwa tidak lama kemudian anak Saksi Sdri. Hj. Dangkang menangis selanjutnya Saksi Sdri. H. Dangkang datang menghampiri anak saksi.

. Bahwa setelah Saksi Sdri. Hj. Dangkang menghampiri anaknya kemudian saksi mendengar Saksi Sdri. Hj. Dangkang bertanya kepada anak laki-laki yang berada ditempat tersebut " mengapa anak ini menangis " dijawab anak laki-laki tersebut " di gertak sama om ku " sambil menunjuk kearah Terdakwa kemudian Saksi Sdri. Hj. Dangkang menggendong anaknya sambil marah-marah didepan rumahnya mendengar perkataan Saksi Sdri. Hj. Dangkang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sdri. Hj. Dangkang yang berada didepan rumahnya sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Hj.. Dangkang dimana Saksi Hj. Dangkang menuduh Terdakwa telah menggertak anaknya hingga anak Saksi Sdri. Hj. Dangkang menangis selanjutnya tidak lama kemudian datang isteri Terdakwa bersama anaknya mendatangi Saksi Sdri. Hj. Dangkang namun pada saat itu saksi berada di tengah-tengah antara Saksi Sdri. Suryani dan Saksi Sdri. Irma sahrani ayu safitri dengan maksud agar tidak terjadi keributan sambil mengatakan " sudah pak sudah pak perempuan ini" namun Terdakwa tidak memperdulikan omongan saksi bahkan isteri Terdakwa langsung memukul Saksi Sdri. Hj. Dangkang diikuti oleh anak Terdakwa turut memukuli Saksi Sdri. Hj. Dangkang .

4. Bahwa saat pemukulan yang dilakukan isteri dan anak terdakwa, terdakwa tdk ikut memukuli saksi Hj. Dangkang, namun terdakwa memegang kedua tangan saksi Hj. Dangkang sehingga saksi Hj. Dangkang tidak bisa melakukan perlawanan dan sebaliknya isteri dan anak terdakwa dapat dengan leluasa memukuli saksi Hj. Dangkang, kemudian saksi meleraikan kejadian tersebut dengan cara mendorong terdakwa sambil berteriak "tolong, tolong mati haji" sehingga pegangan terdakwa terlepas dari lengan saksi hj. Dangkang, kemudian Terdakwa mendorong dada saksi Hj. Dangkang, sehingga saksi Hj. Dangkang terjatuh menimpa anak saksi Hj. Dangkang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama isteri dan anaknya tersebut saksi melihat Saksi Sdri. Hj. Danggang mengalami luka memar dibagian kepala dan bagian kening sebelah kanan bengkak dan luka memar bekas dipegang oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal telah memegang saksi-1 akan tetapi Terdakwa hanya meleraikan agar tidak terjadi Perkelahian. Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

SAKSI .3 :

Nama lengkap : Suryani
Pekerjaan : Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Kab.Pinrang 19 April 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : BTN Sekkang Mas Raya 3 No.6
Kel.Manarang Kec.Matiro Kab.Pinrang.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami saksi.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita saksi sedang berada di dapur untuk merebus Mie namun sekira pukul 17.15 Wita saksi mendengar suara rebut-ribut diluar setelah mendengar suara tersebut kemudian saksi keluar rumah untuk mengetahuinya sesampainya saksi di luar rumah kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa yang berada di depan rumah "ada apa" dijawab oleh Terdakwa "Hj. Danggang marah-marahan katanya saya menakutkan anaknya padahal saya tidak menakutkan". tidak lama kemudian Saksi Sdri. Hj. Danggang memanggil saksi dengan mengatakan "sini kamu memang kamu di BTN ini tidak ada yang suka" lalu dijawab oleh saksi siapa yang bilang, panggil orang yang tidak suka itu kemari "selanjutnya saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah bersamaan dengan itu Saksi Sdri. Hj. Danggang Rauf memberikan anaknya kepada Sdri. Cia yang saat itu sedang digendong oleh Saksi Sdri. Hj. Danggang Rauf.
3. Bahwa pada saat saksi ingin masuk kedalam rumahnya bersama Terdakwa namun pada saat itu Saksi Hj. Danggang terus berteriak dengan mengatakan "we, di sini kamu tidak ada yang suka" mendengar teriakan Saksi Hj. Danggang kemudian saksi menoleh kearah Saksi Hj. Danggang sambil mengatakan "sifat Haji yang diluar sana jangan dibawa masuk ke sini" secara tiba-tiba Saksi Sdri. Hj. Danggang mendekati saksi dan langsung menarik rambut dan mencakar muka saksi selanjutnya melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha meleraikan dimana posisi Terdakwa menghadap saksi sambil merentangkan kedua tangannya berada di antara saksi dengan Saksi Hj. Danggang sambil berkata "sudah... sudah, Ma. masuk kerumah" dan dari arah belakang datang anak saksi an. Sdr. Reski memeluk saksi sambil melepaskan tangan Saksi Hj. Danggang dari rambut saksi.
4. Bahwa pada saat saksi ingin kembali masuk kedalam rumahnya tiba-tiba Saksi Sdri. Hj. Danggang menarik rambut sambil mencakar muka dan dada saksi sehingga Terdakwa kembali meleraikan perkelahian antara Saksi Sdri. Hj. Danggang dengan saksi dimana posisi Terdakwa berad ditenga-tengah antara saksi dengan Saksi Sdri. Hj. Danggang kemudian Terdakwa memegang kedua pundak Saksi Hj. Danggang lalu mendorong Saksi Hj. Danggang sambil Terdakwa berkata "Haji, sadar..... Haji .. ini berani sekali, liat isteri saya sudah berdarah" namun saat itu Saksi Hj. Danggang tetap tidak memperdulikan perkataan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI 4 :

Nama lengkap : Irma Sahriani Ayu Safitri
Pekerjaan : Pegawai Bank BRI Kab.Pinrang.
Tempat dan tanggal lahir : Kab.Pinrang 19 Agustus 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : BTN Sekkang Mas Raya 3 No.4 Kel.Manarang
Kec.Matiro Kab.Pinrang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan orang tua.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wita saksi mendengar suara Saksi Hj. Danggang dengan nada marah-marah didepan rumah dengan mengatakan " memang kamu itu petugas kurang ajar " dijawab oleh Terdakwa yang pada saat itu berada didepan rumah " Ibu jangan bilang begitu, apalagi ibu cewek " mendengar pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Sdri. Hj. Danggang kemudian saksi bersama ibunya an. Saksi Sdri. Suryani namun pada saat itu saksi hanya berdiri didepan pintu hanya Saksi Sdri. menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah karena pada saat itu menjelang waktu Sholat Magrib .
3. Bahwa pada saat saksi selesai berganti pakaian saksi kembali mendengar teriakan Saksi Hj. Danggang dengan mengatakan " perempuan kurang ajar, perempuan tukang berkelahi" mendengar teriakan Saksi Hj. Danggang kemudian saksi bergegas keluar selanjutnya sesampainya didepan rumah saksi melihat posisi Saksi Hj. Danggang sudah mencakar pipi ibu saksi sedangka posisi ibu saksi berdiri tidak melawan karena pada saat itu Terdakwa berada ditengah-tengah agar tidak terjadi perkelahian melihat hal tersebut kemudian saksi mendorong ibunya sambil menghalang-halangi Saksi Hj. Danggang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdri. Suryani namun Saksi Hj. Danggang malah mencakar muka dan leher saksi.
4. Bahwa saksi tidak melihat adanya luka bekas perkelahian antara Saksi-1 dengan ibu Saksi pada diri Saksi-1 akan tetapi ibu Saksi mendapat luka akibat dari perkelahian tersebut dan sudah di Visum di rumah sakit diantar oleh saksi dan pada saat itu yang Saksi lihat Terdakwa tidak mendorong Saksi-1 namun hanya meleraai pertengkaran antara Saksi-1 dengan ibu Saksi.

Atas Keterangan Saksi-4 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI .5 : Tidak hadir

Nama lengkap : Budi Rahmat
Pekerjaan : Pelajar SMP 5 Kab.Pinrang
Tempat dan tanggal lahir : Samarinda 1 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Indonesia.

Agama

: Islam.

Alamat tempat tinggal

: BTN Sekkang Mas Raya 3 No.8
Kel.Manarang Kec.Matiro Kab.Pinrang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Hj. Dangka karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga atau family .

2. Bahwa pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Desember 2011 sekira pukul 17.30 Wita saat saksi sedang bermain kelereng bersama teman saksi an. Sdr. Agus di depan rumah di BTN Sekkang Mas Raya 3 No. 8 Kel. Manarang Kec. Matiro Kab. Pinrang tiba - tiba saksi didatang oleh anak Saksi Sdri. Hj Danggang an. Sdri. Ratu sambil menangis dan menarik baju saksi namun saat itu saksi tidak mengetahui maksud dari Sdri. Ratu.

. Bahwa melihat Sdri. Ratu menangis kemudian Saksi Hj. Danggang menghampiri Sdri. Ratu kemudian menggedong dan langsung masuk kedalam kerumahnya selanjutnya saksi juga masuk kedalam rumahnya setelah saksi masuk kedalam rumahnya tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang bertengkar namun saksi tidak mengetahui siapa yang bertengkar karena pada saat itu saksi takut untuk keluar rumah dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar apabila Terdakwa telah menggertak anak dari Saksi Hj. Danggang.-

4. Bahwa pada saat itu Saksi sedang bermain kelereng dengan Sdr. Agus umur 11 tahun kemudian dari belakang Saksi saksi datang Sdri. Ratu sedang menangis dan menarik-narik baju Saksi, tidak lama kemudian Datang Sdri. Hj. Danggang langsung mengambil Sdri. Ratu sambil marah-marah menuju kerumahnya

. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar kalau ada yang menggertak atau menakut-nakuti Sdri. Ratu pada saat itu karena secara tiba-tiba Sdri. Ratu langsung mendatangi saya sambil menangis dan menarik-narik baju Saksi, Saksi bertanya kepada Sdri. Ratu tetapi Sdri. Ratu belum bias lancer bicara sehingga saksi tidak tahu.

. Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mendatangi rumah Sdri. Hj. Danggang setelah Sdri. Hj. Danggang menggendong anaknya dan menuju kerumahnya, saksi juga langsung masuk kerumah saksi dan Saksi tidak keluar lagi jadi Saksi tidak mengetahui apakah pada saat ituTerdakwa keluar dari Rumahnya atau tidak, tidak lama kemudian Saksi mendengar seperti suara orang bertengkar tetapi suara-suara tersebut Saksi mendengar suara perempuan dan Saksi tidak tahu siapa dia karena Saksi takut keluar rumah.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu Sdr. Suryani dan Sdri. Irma keluar dari rumahnya kemudian terjadi pertengkaran dengan Sdri. Hj. Danggang Karena saksi berada didalam rumah.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Danggang.

. Bahwa Saksi tidak pernah ditanya oleh Sdri. Hj. Danggang dan Saksi juga tidak pernah mengatakan "Digertak sama om itu" karena pada saat itu saya langsung masuk ke rumah dan tidak keluar-keluar rumah lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

a. (satu) lembar fotocopy hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lasinrang Kab. Pinrang NoMOR : 200/RSUL/VER/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 an. Hj. Danggang binti Abd. Rauf yang ditandatangani oleh dr.A.Ardia Garhini.I.P NIP. 198501262010011018 dan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada kepala bagian depan ukuran :
 - a. Diameter satu setengah centimeter
 - b. Panjang tiga centimeter lebar dua setengah centimeter
- b. Surat Pernyataan keberatan atas nama Sdri. Hj. Danggang tanggal 28 Desember 2011

- Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dan diakui kebenarannya sehingga memperkuat pembuktian dalam sidang.

Menimbang
keterangan
petunjuk
dengan
hukum
pokoknya

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata "A" Malino di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab.Gowa, Sulsel dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Kompi B Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb Kab.Gowa dan setelah lulus di tempatkan di Kompi A Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1404/Pinrang dan pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Minvetcadam VII/Wrb-24 kab.Pinrang, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP.600345.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 17.30 wita saat Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama isteri dan anaknya tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan saksi Hj.Danggang diluar rumah Terdakwa dengan nada menuduh bahwa Terdakwa telah menggertak anaknya hingga menangis mendengar teriakan saksi Hj.Danggang kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung menghampiri saksi Hj.Danggang kemudian Terdakwa menjelaskan permasalahannya kalau Terdakwa tidak pernah menggertak anak saksi Hj.Danggang hingga menangis namun saat itu saksi Hj.Danggang tidak menghiraukan omongan Terdakwa sambil mengatakan "kalau tentara tidak ada harga dirinya, tidak ada gunanya.

3. Bahwa benar saat mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi Hj.Danggang dengan nada bertengkar diluar rumah kemudian isteri Terdakwa keluar dari rumah sesampainya diluar rumah kemudian isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengatakan "sudahlah pak, tidak usah didengar omongannya, masuk mi ki sembahyang dulu, namun saat itu saksi sdr Hj.Dangkang menunjuk-nunjuk isteri Terdakwa dengan mengatakan " kamu juga kurang ajar, kamu juga kurang ajar" sambil mendekati isteri Terdakwa seakan-akan ingin memukuli isteri Terdakwa.

4. saat itu Terdakwa melihat saksi Hj.Dangkang terus mendekati isteri Terdakwa sehingga Terdakwa menghalangi saksi Hj.Dangkang dimana waktu itu posisi Terdakwa berhadapan dengan saksi Hj.Dangkang sedangkan isteri Terdakwa berada dibelakang Terdakwa namun saat itu saksi Hj.Dangkang bisa keluar dai halangan Terdakwa kemudian langsung mencakar-cakar pada bagian wajah isteri Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghalang halangi kembali Saksi Hj. Dangkang dan memegang kedua lengan atas saksi. H. Dangkang sehingga isteri Terdakwa membalas memukul Saksi Hj. Dangkang yang kemudian diikuti pula dengan anak terdakwa.

5. Bahwa benar karena terdakwa menghalangi dan memegang tangan Saksi H dangkang, maka isteri dan anak terdakwa dapat dengan leluasa memukuli Saksi Hj. Dangkang.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Marsiana berusaha meleraikan kejadian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa sambil berteriak "Mati Haji, Mati Haji", sehingga pegangan terdakwa terlepas dari lengan Saksi Hj. Dangkang yang mengakibatkan saksi Hj. Dangkang terjatuh menindih anak Saksi Hj. Dangkang.

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, harisenin tanggal 26 desember 2011 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Hj. Dangkang memeriksakan diri kerumah sakit umum kabupaten pinrang , dimana hasil pemeriksaan terdapat luka bengkak pada kepala bagian depan sesuai dengan hasil Visum ET repertum dari RS Umum Lasinrang Kab. Pinrang No. 200/ RSUL/VER/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. A. Ardia Sarhini IP

8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti, Saksi Hj. Dangkang langsung diperbolehkan utnuk beristirahat dirumah.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Dangkang masih bisa melakukan kegiatan/ rutinitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pembuktiannya Majelis akan membuktikan sendiri fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta lamanya pembedaan majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa isi dari pembelaan PH Terdakwa yang pada pokoknya menyangkut 3 hal yakni :

1. Karena adanya daya paksa dan pembelaan terpaksa
2. Tdk terbuktinya unsure ketiga "Menganiaya"
3. Mohon keringanan hukuman

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan PH terdakwa pada point 1, bahwa didalam KUHP tdk terdapat pengertian daya paksa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT), daya paksa dilukiskan sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan, dalam daya paksa orang berada dalam posisi terjepit atau sifat dari daya paksa dering dari luar si pembuat dan lebih kuat. Sedangkan pembelaan terpaksa bisa dikategorikan juga sama dgn daya paksa dimana pelaku bertindak akan berbuat untuk diri sendiri atau untuk orang lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, maka jelaslah, bahwa Saksi 1 tidak lebih kuat dari Terdakwa dan sebaliknya Saksi 3 tidak dalam keadaan atau posisi yang terjepit, sehingga majelis berpendapat untuk mengesampingkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Point 1. Sedangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Poin 2 dan 3 akanditanggapi dan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

Unsur kesatu : "Barang Siapa".
Unsur kedua : "Secara bersama –sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".
Unsur ketiga : Menimbulkan penyakit / halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari

Subsidaire :

Unsur kesatu : "Barang Siapa"
Unsur kedua : "Secara bersama –sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"
Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari".

Menimbang : Bahwa dakwaan oditur disusun secara subsidiaritas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barang Siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan republic Indonesia, Termasuk terdakwa sebagai warga Negara Indonesia dan prajurit TNI yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta fakta - fakta yang saksi terungkap di persidangan dari keterangan para dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata “A” Malino di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab.Gowa, Sulsel dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Kompi B Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb Kab.Gowa dan setelah lulus di tempatkan di Kompi A Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1404/Pinrang dan pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Minvetcadam VII/Wrb-24 kab.Pinrang, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP.600345.

2. Bahwa benar didalam menjalani persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada hal-hal lain yang dapat meniadakan / menghapuskan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan .

Dengan demikian Majelis hukum berpendapat bahwa unsure kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Secara bersama-sama dengan sengaja Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

- Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah petindak dari suatu perbuatan lebih dari satu orang dan diantara para pelaku tersebut terdapat suatu kerjasama meskipun kerjasama tersebut tanpa didahului adanya pemufakatan atau rencana atas rencana antara para petindak, cukup di syaratkan adanya kerjasama secara sadar dari para petindak dan saling mengetahui tindakan yang dilakukan serta akibatnya adalah merupakan perbuatan dari para petindak.

- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja ” menurut Memory Van Toelicthing (MVT) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana / perbuatan beserta akibatnya dengan kata lain terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atas luka pada orang lain adalah dalam pasal 351 KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana ini, perbuatan tersebut hanya
dikuualifikasikan "Penganiayaan" saja.

- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak atau penderitaan pada orang lain, sedangkan luka adalah terbukanya jaringan kulit baik jaringan kulit bagian dalam maupun bagian luar tubuh manusia, yang kemudian di ikuti dengan keluarnya darah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 17.30 wita saat Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama isteri dan anaknya tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan saksi Hj.Dangkang diluar rumah Terdakwa dengan nada menuduh bahwa Terdakwa telah menggertak anaknya hingga menangis mendengar teriakan saksi Hj.Dangkang kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung menghampiri saksi Hj.Dangkang kemudian Terdakwa menjelaskan permasalahannya kalau Terdakwa tidak pernah menggertak anak saksi Hj.Dangkang hingga menangis namun saat itu saksi Hj.Dangkang tidak menghiraukan omongan Terdakwa sambil mengatakan "kalau tentara tidak ada harga dirinya, tidak ada gunanya.

2. Bahwa benar saat mendengar pembicaraan Terdakwa dengan saksi Hj.Dangkang dengan nada bertengkar diluar rumah kemudian isteri Terdakwa keluar dari rumah sesampainya diluar rumah kemudian isteri Terdakwa mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengatakan "sudahlah pak, tidak usah didengar omongannya, masuk mi ki sembahyang dulu, namun saat itu saksi sdr Hj.Dangkang menunjuk-nunjuk isteri Terdakwa dengan mengatakan " kamu juga kurang ajar, kamu juga kurang ajar" sambil mendekati isteri Terdakwa seakan-akan ingin memukuli isteri Terdakwa.

3. saat itu Terdakwa melihat saksi Hj.Dangkang terus mendekati isteri Terdakwa sehingga Terdakwa menghalangi saksi Hj.Dangkang dimana waktu itu posisi Terdakwa berhadapan dengan saksi Hj.Dangkang sedangkan isteri Terdakwa berada dibelakang Terdakwa namun saat itu saksi Hj.Dangkang bisa keluar dai halangan Terdakwa kemudian langsung mencakar-cakar pada bagian wajah isteri Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghalang halangi kembali Saksi Hj. Dangkang dan memegang kedua lengan atas saksi. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga isteri Terdakwa memukul Saksi Hj. Danggang yang kemudian diikuti pula dengan anak terdakwa.

4. Bahwa benar karena terdakwa menghalangi dan memegang tangan Saksi H danggang, maka isteri dan anak terdakwa dapat dengan leluasa memukuli Saksi Hj. Danggang.

5. Bahwa benar kemudian Saksi Marsiana berusaha meleraikan kejadian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa sambil berteriak "Mati Haji, Mati Haji", sehingga pegangan terdakwa terlepas dari lengan Saksi Hj. Danggang yang mengakibatkan saksi Hj. Danggang terjatuh menindih anak Saksi Hj. Danggang.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari" adalah akibat yang timbul dari perbuatan pelaku atau terdakwa itu tidak menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh korban dan oleh karenanya si korban tidak terhalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap sumpah, terdakwa hal dipersidangan dan keterangan para saksi dibawah keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan diperkuat dengan alat bukti lain dapat di ungkapkan hal-sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, hari senin tanggal 26 desember 2011 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Hj. Danggang memeriksakan diri kerumah sakit umum kabupaten pinrang , dimana hasil pemeriksaan terdapat luka bengkok pada kepala bagian depan sesuai dengan hasil Visum ET repertum dari RS Umum Lasinrang Kab. Pinrang No. 200/ RSUL/VER/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. A. Ardia Sarhini IP
2. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti, Saksi Hj. Danggang langsung diperbolehkan utnuk beristirahat dirumah.
3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Danggang masih bisa melakukan kegiatan/ rutinitas sehari-hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsure ketiga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian yang dilakukan secara bersama-sama ”

Sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 352 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini majelis hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa bermaksud untuk member peluang kepada Saksi-3 untuk memukul Saksi-1.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami bengkok pada kepala bagian depan, sesuai VER No. 200/RSUL/VER/XII/2011 yang ditanda tangani dr. Ardia Garhini. I.P tgl. 29 Des 2011.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hingga memidana orang-orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar mejadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan saptamarga, oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD di mata masyarakat

Menimbang : Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. (satu) lembar fotocopy hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lasinrang Kab. Pinrang Nomor : 200/RSUL/VER/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 an. Hj. Danggang binti Abd. Rauf yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh dr.A.Ardia Garhini.I.P NIP. 198501262010011018 dan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkok pada kepala bagian depan ukuran :
 - a. Diameter satu setengah centimeter
 - b. Panjang tiga centimeter lebar dua setengah centimeter
- b. Surat Pernyataan keberatan atas nama Sdri. Hj. Danggang tanggal 28 Desember 2011

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan. Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Saharuddin**, Serma NRP. 600345 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama".

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
- 3 Menyatakan terdakwa tersebut diatas yaitu

saharuddin, Serma Nrp. 600345 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan secara bersama-sama".

4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (Satu) Bulan.

- . Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. (satu) lembar fotocopy hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lasinrang Kab. Pinrang Nomor : 200/RSUL/VER/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 an. Hj. Danggang binti Abd. Rauf yang ditandatangani oleh dr.A.Ardia Garhini.I.P NIP. 198501262010011018 dan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkok pada kepala bagian depan ukuran :
 - a. Diameter satu setengah centimeter
 - b. Panjang tiga centimeter lebar dua setengah centimeter

- b. Surat Pernyataan keberatan atas nama Sdri. Hj. Danggang tanggal 28 Desember 2011

Surat-surat tetap dilekatkan pada berkas perkara.

- . Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. .000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diutus pada hari selasa tgl. 14 Agustus 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (KH) sebagai hakim ketua, serta M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus dan Nunung Hasanah, SH Kapten Chk (K) masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, Sh Mayor Sus, Penasehat Hukum Yudha Naggar, SH Kapten Chk dan panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) Serta dihadapan umum dan terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto ,S.H
Mayor Laut (KH) NRP.11813/P

Hakim Anggota I

M.Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP. 524420

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H
Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670

Panitera

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP.21930148301271